

BAB III
REFORMULASI KEWENANGAN BAWASLU DALAM UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA *MONEY POLITIK* PADA PEMILIHAN
UMUM

3.1 Upaya Penguatan Tugas Bawaslu dalam Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang pada Pemilihan Umum di Indonesia

Penguatan tugas Bawaslu sebagai penegak hukum pemilih merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi praktik politik uang yang semakin sistematis dan kompleks. Berdasarkan pada uraian permasalahan dan kendala yang dihadapi bawaslu, kami berupaya menjawab melalui beberapa pendekatan seperti integrasi pendekatan hukum normatif yang berfokus pada reformasi regulasi dan pendekatan sosiologis yang memperhatikan aspek budaya politik dan relasi sosial. Strategi penguatan ini dikategorisasikan dalam tiga dimensi utama yaitu: reformasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan dan integrasi pendekatan normatif-sosiologis.

3.1.1 Reformasi Regulasi

Permasalahan yang dihadapi dalam penindakan politik uang adalah keterbatasan regulasi yang membelenggu tugas substantif bawaslu dalam proses penegakan hukum. Bawaslu yang memiliki kewenangan menjadi pengawas pemilu justru memiliki posisi yang subordinatif dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang menyerupai pihak pelapor atau pemberi rekomendasi tanpa memiliki kewenangan dalam upaya penyelidikan yang mandiri. Keputusan akhir

dalam proses hukum sepenuhnya berada di tangan kepolisian dan kejaksaan, yang sering kali tidak memiliki pemahaman teknis yang mendalam mengenai konteks pelanggaran elektoral. Situasi ini menimbulkan ketergantungan struktural dan menghambat penanganan kasus politik uang secara cepat dan menyeluruh.

Untuk menjawab permasalahan ini, ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan dalam mereformasi regulasi menjadi kebutuhan mendesak. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah memperluas ekspansi kewenangan penyidik Bawaslu. Dengan revisi pada Undang-Undang Pemilu, bawaslu perlu diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan awal secara mandiri, mirip dengan kewenangan yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁸⁹ Dengan adanya tim penyidik internal yang memahami secara spesifik dalam dinamika pemilu memungkinkan bawaslu memiliki posisi yang lebih kuat dalam mengungkap praktik politik uang, tanpa harus menunggu intervensi dari pihak kepolisian.⁹⁰ Kewenangan ini sangat penting karena pelanggaran elektoral sering kali memiliki karakteristik tersendiri yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan hukum pidana konvensional. Reformasi regulasi juga harus menyentuh aspek beban pembuktian dalam kasus politik uang. Ketentuan hukum yang mewajibkan terpenuhinya unsur

⁸⁹ Mhd. Hasbi and Tengku Mabar Ali, 'Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)', *Judge : Jurnal Hukum*, 05.02 (2024), pp. 32–42 <<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/index>>.

⁹⁰ Afdal Yanuar, 'Kedudukan Pendekatan Follow Money Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penindakan Praktik Politik Uang', *MHN: Majalah Hukum Nasional*, 53.1 (2023), pp. 110–11 <<https://mhn.bphn.go.id>>.

terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) secara kumulatif terbukti menjadi penghalang dalam proses penindakan.⁹¹ Oleh karena itu, pendekatan yang lebih dinamis diperlukan, misal dengan merumuskan bahwa pemenuhan salah satu dari tiga unsur tersebut sudah cukup untuk memenuhi dan menindak pelanggaran praktik politik uang. Selain itu, pendekatan pembuktian terbalik (*shifting burden of proof*) juga dapat dipertimbangkan, di mana beban pembuktian berpindah kepada kandidat atau tim sukses untuk membuktikan bahwa pemberian uang atau barang tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan poliik. Model ini akan meningkatkan efisiensi penindakan sekaligus menekan angka pelanggaran.

Restrukturisasi sentra gakkumdu juga tidak bisa dilepaskan dalam upaya reformasi, agar menciptakan keseimbangan kekuasaan antar kelembagaan, perlu diberikan hak veto atau hak suara yang determinatif kepada bawaslu dalam menentukan kelanjutan sebuah perkara. Hal ini penting agar rekomendasi bawaslu tidak lagi dapat diabaikan secara sepihak oleh pihak lain dalam gakkumdu. Selain itu, protokol kerja sama antara lembaga dalam gakkumdu perlu dipelajari, diperjelas dan diberi dasar hukum yang kuat, termasuk sanksi bagi aktor yang mengabaikan kesepakatan.⁹² Langkah alternatif yang bisa dilakukan adalah membentuk unit khusus

⁹¹ Rifqi Fadhlurrahman, 'Faktor Penyebab Terjadinya Politik Uang Dalam Kampanye Berdampak Pada Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu 2024 Yang Demokratis Dan Berintegritas', *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional*, 3.1 (2024), pp. 20–27, doi:10.24198/aliansi.v2i2.44097.

⁹² Mhd Hasbi and Tengku Mabar Ali, 'Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (Money Politic)', *Judge: Jurnal Hukum*, 05.02 (2024), doi:10.54209/judge.v5i02.611.

penanganan tindak pidana pemilu di bawah koordinasi bawaslu dengan personal gabungan dari unsur kejaksaan, kepolisian, dan pengawas pemilu. Sanksi terhadap pelaku politik uang juga diperkuat tidak cukup hanya menghukum pelaku individu, tetapi partai politik yang terbukti terlibat secara aktif atau membiarkan politik uang terbukti terlibat aktif atau membiarkan praktik politik uang juga harus dikenai sanksi tegas. Diskualifikasi kandidat, pembatasan hasil pemilu, serta larangan berpartisipasi dalam pemilu berikutnya harus ditegaskan dalam undang-undang sebagai bentuk *derren effect*. Tidak hanya itu, pengenaan sanksi ekonomi seperti perampasan dana kampanye atau harta benda yang terbukti berasal dari praktik politik uang juga dapat diberlakukan untuk menciptakan efek jera yang lebih kuat.⁹³

Dalam dimensi penindakan, perlindungan hukum terhadap pelapor menjadi elemen krusial yang selama ini diabaikan. Keengganan masyarakat untuk melaporkan praktik politik uang karena takut menjadi korban intimidasi atau kehilangan akses ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang memberikan jaminan perlindungan identitas, keamanan fisik, dan insentif bagi pelapor.⁹⁴ Kerja sama yang kuat antara Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban (LPSK) agar dapat

⁹³ Fikri Isnaini Saputra, Junaidi Junaidi, and Rafi Maulana Ramadhan, 'Peran Kontekstual Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Dalam Mencegah Politik Uang Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum', *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 26.01 (2024), pp. 60–76 <<https://app.dimensions.ai/details/publication/pub.1173296320>>.

⁹⁴ Naila Ahmad and others, 'Kewenangan Bawaslu DKI Jakarta Dalam Mengusut Dugaan Praktik Politik Uang Pada Kampanye Pemilu 2024 Untuk Menjaga Integritas Demokrasi', *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5.1 (2025), p. 15, doi:10.53697/iso.v5i1.2402.

meningkatkan perlindungan pada pelapor sebagaimana fungsi kontrol sosial. Revisi tenggat waktu penanganan pelanggaran pemilu juga perlu dilakukan.⁹⁵ Waktu yang diberikan dalam menindak dugaan pelanggaran pemilu, termasuk politik uang sering kali terbatas hanya diberikan waktu yang singkat sejak laporan diterima. Dalam praktiknya, ini tidak cukup untuk mengumpulkan bukti yang relevan, terutama jika kasus melibatkan praktik yang tersembunyi atau terorganisir. Oleh sebab itu, perpanjangan waktu harus diatur secara proporsional, dengan memberikan ruang yang lebih luas untuk kasus-kasus yang memiliki kompleksitas. Pendekatan yang dilakukan dapat disusun secara diferensial seperti pelanggaran administratif sederhana dapat ditangani dengan cepat, sementara kasus berat seperti politik uang diberi waktu penanganan yang lebih Panjang namun teruktur.⁹⁶

Dengan berbagai reformulasi regulasi tersebut, diharapkan tugas Bawaslu dalam menindak politik uang dapat ditingkatkan secara signifikan. Penguatan kelembagaan melalui payung hukum lebih tegas dan memadai akan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas pemilu dan memastikan bahwa proses demokrasi tidak lagi dikotori oleh praktik transaksional yang merusak sendi-sendi demokrasi.

⁹⁵ Evi Oktarina and others, 'Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum', *Consensus: Jurnal Ilmu Hukum*, 2.4 (2022), doi:10.46839/consensus.v2i4.71.

⁹⁶ Irma Aulia, Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan Dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga Dan Kota Bontang Tahun 2020) (n.d.) .

3.1.2 Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Reformasi regulasi yang bersifat struktural dan normatif tidak dapat dilakukan secara efektif apabila tidak dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu. Penguatan lembaga ini mencakup pada beberapa aspek seperti kualitas sumber daya manusia, modernisasi infrastruktur, dan transformasi budaya organisasi agar mampu merespon tantangan yang kompleks dalam penanganan politik uang. Kelembagaan yang kuat menjadi prasyarat mutlak bagi pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang kredibel dan independen.

Peningkatan sumber daya manusia dapat difokuskan pada aspek teknis dan forensik dalam penanganan kasus politik uang. Dalam konteks ini, Bawaslu memerlukan peningkatan kompetensi di bidang investigasi, pengumpulan dan analisis bukti digital, forensik keuangan, serta pemantauan transaksi mencurigakan yang sering kali menjadi modus operasi pelaku politik uang.⁹⁷ Pelatihan intensif berkelanjutan kepada petugas pengawas sangat penting agar mereka memiliki kemampuan analisis dan respon yang sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Disamping itu, pembentukan unit investigasi dalam struktur Bawaslu juga diperlukan yang terdiri atas tenaga ahli di bidang forensik, teknologi informasi, dan audit keuangan. Dengan begitu aspek-aspek ini akan memperkuat kemampuan internal dalam mengungkap praktik politik uang secara sistematis. Penguatan kapasitas teknis

⁹⁷ Micael Josviranto, 'Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pada Pemilu Serentak Tahun 2024', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 6.2 (2022), pp. 14275–80 <<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4695>>.

ini juga berimplikasi pada peningkatan daya tawar posisi Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu, serta menambah bobot bukti dalam proses hukum.

Selain penguatan pada aspek teknis manusia, penguatan infrastuktur pengawasan dipandang perlu untuk dilakukan karena kebutuhan hari ini sangat mendesak. Pemanfaatan teknologi informasi harus menjadi ujung tombak transformasi kelembagaan Bawaslu dalam menjangkau wilayah pengawasan yang luas dan beragam. Salah satu inovasi yang patut dikembangkan adalah aplikasi pelaporan pelanggaran berbasis mobile, yang tidak hanya mempermudah akses masyarakat untuk melapor, tetapi juga memastikan keamanan dan kerahasiaan identitas pelapor.⁹⁸ Aplikasi ini dapat dilengkapi dengan berbagai fitur-fitur yang dapat membantu dalam upaya pengidentifikasi praktik politik uang mulai dari verifikasi visual, geolokasi, dan enkripsi data. Penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV di tempat pemungutan suara (TPS), drone untuk pemantauan wilayah terpencil, dan seperangka *big data* untuk menganalisis pola pelanggar dapat meningkatkan pengidentifikasi lebih awal praktik politik uang. Inovasi teknologi semacam ini memiliki efek ganda, yakni memperkuat kapasitas pendeteksian dini sekaligus berfungsi sebagai alat pencegah (*deterrent*) terhadap potensi pelanggaran.

Model organisasi Bawaslu juga dioerlukan untuk dikaji ulang melalui pendekatan desentralisasi operasional yang dikombinasikan dengan sentralisasi

⁹⁸ Fery Daud Liando, 'Strategi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Di Daerah Menghadapi Tahapan Kampanye Pemilu 2024', *Jurnal Pengawasan Pemilu*, 1.1 (2023).

strategis. Dalam kerangka ini, Bawaslu di tingkat provinsi dan kabupaten/kootas diberi keleluasaan dalam menjalankan operasional pengawasan yang responsif terhadap konteks lokal, seperti verifikasi pelaporan, koordinasi dengan pemangku kepentingan daerah, dan kampanye pengawasan partisipatif.⁹⁹ Namun tetap berada dalam kerangka strategis dan procedural yang ditetapkan oleh Bawaslu pusat. Hal ini penting agar terjadi adaptasi lokal yang efektif tanpa mengorbankan konsistensi kebijakan nasional. Dengan demikian, kelemahan struktural akibat ketimpangan kapasitas antarwilayah dapat diminimalisir.

Penguatan kapasitas kelembagaan Bawaslu juah harus melibatkan masyarakat sipil sebagai mitra strategis dalam pengawasan pemilu. Program seperti Desa Anti Politik Uang (DAPU) perlu diperluas cakupannya dan diformalkan sebagaimana dari strategi nasional pengawasan partisipatif.¹⁰⁰ Selain itu, pembentukan komunitas pengawasan di lingkungan Pendidikan, seperti sekolah ataupun perguruan tinggi, dapat menciptakan ekosistem pengawasan yang berkelanjutan dan memperkuat kesadaran politik generasi muda. Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil juga perlu difasilitasi melalui mekanisme pendanaan, pelatihan dan integrasi dalam sistem pelaporan Bawaslu. Pengawasan partisipatif memperluas jangkauan pengawasan, dan

⁹⁹ Kurniawan, 'Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya', *Jurnal Al-Mujaddid*, 7.2 (2021), pp. 78–86.

¹⁰⁰ Ahmad Muqsith and Nur Imam Subono, 'Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Kendal', *Ijd-Demos*, 4.2 (2022), pp. 898–912, doi:10.37950/ijd.v4i2.289.

memperdakan literasi politik warga dan memperkuat etika demokrasi di tingkat akar rumput.

Permasalahan keterbatasan sumber daya dapat dimiminalisir melalui pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervison*) menjadi strategi cerdas untuk meningkatkan efisisensi pengawasan. Dalam pendekatan ini, bawaslu melakukan pemetaan wilayah, tahapan, atau kelompok pemilih yang memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik politik uang, berdasarkan data historis, karakteristik sosio-ekonomi, intensitas kompetisi politik, serta informasi dari intelijen lokal.¹⁰¹ Dengan memusatkan sumber daya pada titik-titik rawan, Bawaslu dapat mencegah dan merespon pelanggaran dengan lebih tepat sasaran, sekaligus mengoptimalkan hasil dari keterbatasan anggaran dan personel.

Penguatan lembaga tidak dapat optimalisasi bila tanpa kemitraan lintas sektor yang strategis. Bawaslu memerlukan penguatan jaringan kerja sama dengan lembaga pengawas lain seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melakukan pelacakan transaksi mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pendampingan teknis investigasi, serta Ombudsman Republik Indonesia untuk menindak meadminitrasi dalam penyelenggaraan pemilu.¹⁰² Kemitraan ini harus

¹⁰¹ Guntur Novianto and Ida Musofiana, 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Polewali', *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 3.2 (2025), pp. 108–22, doi:10.35965/ijlf.v3i2.637.

¹⁰² Fadia Mufliha and Dejahave Al Jannah, 'Sinkronisasi KPU Dan Bawaslu Dalam Penanganan Politik Uang Untuk Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia', *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7.3 (2024), pp. 3135–40, doi:10.54371/jiip.v7i3.3765.

ditopang dengan nota kesalahpahaman yang mengikat berbasis pada prinsip saling berbagai informasi, sinergi fungsi dan integrasi kelembagaan. Kolaborasi semacam ini memperluas kapasitas teknis Bawaslu, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pemilu secara keseluruhan.

Dengan penguatan kapasitas kelembagaan secara menyeluruh, Bawaslu dapat meningkatkan efektivitasnya sebagai institusi pengawas yang independen dan profesional. Penguatan ini tidak hanya akan berdampak pada pencegahan politik uang secara lebih sistematis, tetapi juga memperkuat legitimasi pemilu sebagai pilar utama demokrasi yang bersih dan berintegritas.

3.2 Integrasi Pendekatan Hukum Normatif dan Sosiologis

Dalam upaya memperkuat tugas Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang efektif, integrasi antara pendekatan hukum normatif yang menekankan pada kepatuhan terhadap aturan hukum kerap kali belum mampu menyentuh akar-akar permasalahan sosiologis dari praktik politik uang yang bersifat sistematis dan kultural.¹⁰³ Oleh karena itu, diperlukan perubahan paradigma yang mendorong Bawaslu untuk tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi sebagai aktor proaktif dalam sistem penegakan hukum pemilu yang adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kompleksitas sosial-politik di masyarakat.

Kerangka konseptual yang dapat menjadi pedoman atau rujukan untuk menjawab permasalahan sosiologis adalah pendekatan hukum responsif yang berpandangan bahwa

¹⁰³ Budi Heryanto, 'Politik Uang Dalam Kerangka Demokrasi Dan Problematika Penegakan Hukumnya', *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 9.2 (2023), p. 514, doi:10.35194/jhmj.v9i2.3994.

hukum tidak semata sebagai perangkat represif untuk menegakan aturan, tetapi sebagai instrument perubahan sosial.¹⁰⁴ Merujuk pada kerangka ini tugas Bawaslu tidak hanya terbatas pada penindakan hukum secara prosedural, melainkan juga mencakup fungsi fasilitator transformasi menuju budaya politik yang berintegritas. Penekannya pada aspek fleksibilitas, adaptasi terhadap kondisi lokal, dan orientasi pada pencapaian tujuan substantif berupa terciptanya pemilu yang bersih dan adil, bukan hanya sekedar memenuhi formalitas hukum.

Perwujudan pendekatan yang responsif adalah pengembangan strategi pencegahan politik yang komprehensif menjadi sangat penting. Strategi ini mencakup pada intervensi tiga level: makro, meso dan mikro. Pada level makro, perlu didorong reformasi sistem pembiayaan kampanye dan partai politik yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menciptakan kebijakan yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang menjadi latar belakang politik uang.¹⁰⁵ Level meso adalah penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan dan pembangunan jaringan lintas lembaga menjadi kunci. Sementara level mikro edukasi pemilih dan peningkatan kesadaran kritis masyarakat, khususnya pada daerah-daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, harus menjadi bagian integral dari strategi.

¹⁰⁴ Rafan Marviandy, ; Tatok Sudjiarto, and ; Abdul Ghoffar, 'Politik Uang Dalam Konteks Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1.1 (2024).

¹⁰⁵ Kuntag and Palilingan, 'Upaya Pengawas Bawaslu Dalam Memberantas Politik Uang Di Kota Manado'.

Pendekatan berbasis kearifan lokal juga perlu dioptimalisasi untuk membangun ketahanan komunitas terhadap praktik politik uang.¹⁰⁶

Permasalahan politik uang tidak bisa berhenti pada pendekatan hukum yang responsif saja tetapi dalam memerlukan pendekatan lain seperti pendekatan bukti (*evidence-based*) dan sensitif terhadap konteks lokal (*context-sensitive*). Politik uang tidaklah seragam dalam manifestasinya diseluruh wilayah Indonesia, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya politik, dan kondisi ekonomi setempat.¹⁰⁷ Oleh karena itu, penting bagi Bawalu untuk memiliki data yang komprehensif dan terstruktur mengenai pola dan variasi praktik politik uang di berbagai daerah. Data yang diperoleh digunakan untuk merancang intervensi yang lebih kontekstual dan tepat sasaran. Tanpa pemahaman atas kompleksitas lokal, strategi penindakan yang diterapkan secara seragam berisiko tidak efektif bahkan kontra produktif.

Strategi pencegahan apabila dirancang dengan benar akan meningkatkan peran Bawalu dalam mengintegrasikan nilai-nilai kultural dalam masyarakat ke dalam kampanye antisipatif terhadap politik uang. Dalam masyarakat yang religius, kolaborasi dengan tokoh agama dapat menjadi medium penyampaian pesan moral dan etika politik yang kuat, seperti mengharamkan praktik politik uang.¹⁰⁸ Di daerah dengan budaya gotong royong yang masih

¹⁰⁶ Rupertus C Y, 'Mencegah Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Di Kota Kupang: Studi Kasus Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Kupang', *Jurnal Politicon*, XII.02 (2024), pp. 8–14.

¹⁰⁷ Burhanuddin Muhtadi, 'Politik Uang Dan New Normal Dalam Pemilu Paska-Orde Baru', *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), pp. 55–74 <<https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>>.

¹⁰⁸ Minahasa Dicky and others, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa*, 9.1 (2024), pp. 83–94.

kental dengan kolektifitas, narasi yang dibangun dapat bersifat destruktif politik uang terhadap harmoni sosial dan keadilan kolektif dapat lebih mudah diterima. Pendekatan yang menghormati dan memanfaatkan nilai-nilai lokal cenderung memperoleh dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih besar, sehingga pesan pencegahan menjadi lebih mengakar dan berkelanjutan.

Selain integrasi dari pendekatan dan strategi pengembangan indikator untuk mengukur efektivitas lembaga juga perlu dilakukan secara komprehensif. Efektivitas lembaga tidak cukup hanya didasarkan pada indikator kuantitatif seperti jumlah laporan atau kecepatan penanganan kasus.¹⁰⁹ Diperlukan pula indikator substantif seperti perubahan persepsi dan perilaku pemilih, tingkat kepercayaan publik terhadap proses pemilu, serta penurunan nyata kasus politik yang di lapangan. Penyusunan indeks integritas pemilu yang mencakup dimensi normatif (kepatuhan hukum) dan sosiologis (perubahan sosial-politik) dapat menjadi instrumen evaluasi yang lebih holistik, sekaligus alat refleksi bagi perbaikan berkelanjutan.

Pemberdayaan masyarakat juga tidak kalah penting yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pengawasan pemilu menjadi langkah strategis dalam mengintegrasikan pendekatan normatif dan sosiologis.¹¹⁰ Ini mencakup pada pelatihan bagi

¹⁰⁹ Kristin Valentin Faot and others, 'Efektivitas Pengawasan Bawaslu Kota Kupang Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024', *Artemis Law Journal*, 3.1 (2025).

¹¹⁰ Patih Kushartawan, Ida Surya, and Ashari, 'Fungsi Bawaslu Dalam Mencegah Money Politics Pada Proses Pemilu 2024 Di Kabupaten Sumbawa (Studi Di Bawaslu Kabupaten Sumbawa)', *Jurnal Diskresi*, 3.1 (2024), pp. 1–16.

komunitas lokal dalam mengenali dan melaporkan praktik politik uang, pembangunan kapasitas organisasi masyarakat sipil dalam pemantauan, serta meniptakan forum kolaboratif antara Bawaslu dan masyarakat untuk menyusun strategi pencegahan yang berbasis kebutuhan dan kekhasan lokal. Pengembangan narasi dalam menyangkal dan menentang normalisasi politik uang perlu dilakukan, misal melalui media sosial, seni atau kegiatan budaya yang dapat menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Pendekatan legal-formal yang kaku tanpa memahami dinamika sosial-politik di akar rumput hanya akan menghasilkan efek jangka pendek dan superfisial.

Oleh karena itu, integrasi antara pendekatan hukum normatif yang menegaskan otoritas dan legitimasi kelembagaan dengan pendekatan sosiologis yang berakar pada pemahaman terhadap realitas sosial-politik menjadi prasyarat mendasar dalam transformasi Bawaslu menjadi lembaga pengawasan pemilu yang lebih adaptif, transformatif, dan relevan di T=tengah kompleksitas demokrasi elektoral Indonesia. Pendekatan hukum normative memberikan dasar legal dan struktur formal dalam menjalankan fungsi pengawasan, memastikan bahwa setiap proses dan tindakan berada dalam koridor hukum yang berlaku. Sementara pendekatan sosiologis memberikan kedalaman analisis konteks sosial, budaya politik, dan dinamika masyarakat yang menjadi media operasi praktik pemilu, termasuk pelanggaran seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.

Integrasi dua pendekatan ini memungkinkan Bawaslu untuk tidak hanya bersikap reaktif dalam menindakan pelanggaran tetapi juga proaktif dalam membangun sistem

pengecahan yang kontekstual dan berbasis pada realitas lokal.¹¹¹ Dengan memahami secara sosiologis motif struktur, dan pola pelanggaran. Bawaslu dapat merumuskan strategi pengawasan yang lebih sensitif terhadap kebutuhan dan karakteristik setiap daerah, serta merangkul aktor-aktor lokal seperti tokoh masyarakat, pemuda dan organisasi sipil sebagai mitra strategis dalam penguatan partisipatif.

Transformasi yang dilakukan juga menuntut bawaslu untuk dapat memperkuat kapasitas internal kelembagaannya, tidak hanya aspek teknis dan prosedural melainkan kemampuan analisis sosial, komunikasi publik, dan kolaborasi lintas sektor.¹¹² Perubahan ini bertujuan untuk menjadikan bawaslu sebagai lembaga yang tidak hanya bertindak sebagai penjaga aturan hukum pemilu, tetapi juga sebagai motor penggerak demokratis yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, Bawaslu memainkan peran krusial dalam membentuk ekosistem demokrasi yang sehat, di mana pemilu dijalankan secara jujur, adil dan bebas dari intervensi yang dapat mecederai kedaulatan rakyat.

¹¹¹ Renaldi and Anang Shophan Tornado, 'Problematika Barag Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Bawaslu Kabupaten/Kota', *Lex Positvis*, 3.1 (2025), pp. 1–22.

¹¹² La Senu and others, 'Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu', *Halu Oleo Legal Research*, 4.2 (2022), pp. 308–21 <<https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>>.